

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----
8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----



YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA

SK Kumham RI No. : AHU-0019709.AH Tahun 2015

Alamat : Kp. Cibereum Rt. 03/04 Desa Sukadamai Kec. Dramaga Kabupaten Bogor 16680

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA NOMOR : 006/ MBD/X/ 2015

TENTANG :

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MUTIARA BUNDA DESA SUKADAMAI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

KETUA YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam melaksanakan program pendidikan luar sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan masyarakat (TBM) Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat.
 - Bahwa Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan masyarakat (TBM) Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi ddesa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi ssesuai dengan potensi yang ada
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaraan dan pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Yayasan tentan ijin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mutiara Bunda Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** :
- Memberi Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan masyarakat (TBM) Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat, Susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** :
- Penyelenggara diwajibkan untuk :
- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia Dini 0-6 Tahun;

- b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan masyarakat (TBM) Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal yang diperlukan masyarakat;
- c. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan Pembelajaran pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
- e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Yayasan;
- f. Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;

Ketiga : Pengelola melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada yayasan

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Dramaga
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015

Ketua Yayasan
Mutia Bunda Dramaga



Didi Kusnadi

Lampiran: Keputusan Ketua Yayasan
Mutiara Bunda Dramaga
Nomor : 006/ MBD/X/ 2015
Tanggal : 29-10-1015

SUSUSNAN PENYELENGGARA PKBM MUTIARA BUNDA

Nama : PKBM MUTIRA BUNDA
Alamat : Kp. Cibeureum Rt 03 Rw 04 desa sukadamai
Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor.

Penanggung Jawab : 1. Camat Dramaga
2. Ka UPT Kurikulum Pendidikan Kecamatan Dramaga

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua penyelenggara : RASIM

Rumpun Pendidikan : 1. Paket A Setara SD
2. Paket B Setara SMP
3. Paket C Setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
6. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
7. Pendidikan Non Formal lain yang diperlukan masyarakat



Kepala Yayasan
Mutiara Bunda Dramaga

Dadi Kusnadi



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : A21/SOS-PPF

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MUTIARA BUNDA DESA SUKADAMAI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - bahwa Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mutiara Bunda Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01);
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420 / 17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Mutiara Bunda" Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Bulan Agustus 2015 Nomor: 04/PKBM-MB/XII/15

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;

- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan, Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
- f. Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 31 Agustus 2015

Kepala,



Dace Supriadi, SH.,Msi

Petribina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan) ;
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor ;
3. Yth. Camat Kecamatan Dramaga ;
4. Yth. Kepala Desa Sukadamai.



YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA

SK Menkumham RI No. : AHU-0019709.AH Tahun 2015

Alamat : Kp. Cibereum Rt. 03/04 Desa Sukadamai Kec. Dramaga Kabupaten Bogor 16680

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Mutiara Bunda Dramaga :

Nama : Didi Kusnadi
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kp.Cibereum rt 03/04 Desa sukadamai Kecamatan
Dramaga Kabupaten Bogor

Menerangkan Ukuran Luas sebidang tanah Yayasan Mutiara Bunda Dramaga:

- Luas tanah
 - Panjang : 20 meter
 - Lebar : 10 meter
- Luas Bangunan
 - Panjang : 10 meter
 - Lebar : 6 meter

Sebidang tanah tersebut terletak di **Kp.Cibereum Rt 03/04** Desa **Sukadamai** Kecamatan **Dramaga** kabupaten Bogor

Demikian Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Dramaga, 20 Juni 2016

Pemilik tanah Ketua yayasan
Mutiara Bunda Dramaga



Didi Kusnadi



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019709.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 452 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA BUNDA DRAMAGA tanggal 28 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102832104739 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA BUNDA DRAMAGA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 452 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019709.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019709.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO. KTP / PASSPORT
DIDI KUSNADI	3201301002550002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DIDI KUSNADI	3201301002550002	PEMBINA	KETUA
RASIM BIN MINONG	3201301206800002	PENGURUS	KETUA UMUM
SURYANA	3201301706920005	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. NANIH BT KUSNADI	3201305910790001	PENGURUS	BENDAHARA
NY. NURSITI	3201306009590003	PENGAWAS	KETUA
NN. SYARIFAH FAUZIAH RAHMI ASSEGAF	3201305604940002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019709.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Oktober 2015



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NOMOR 457
TANGGAL 26 OKTOBER 2015

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- Nomor : 452 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 16.10 WIB ----- (enam belas sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan FAHRUL RAMADAN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) April 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), swasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Lio Hck, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Nomor Induk Kependudukan : 3276011304890001 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan DIDI KUSNADI, lahir di Bogor, pada tanggal 10 (sepuluh) Februari 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh

